

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dilengkapi dengan potensi dan sarana berupa akal, nafsu, akhlak, dan agama, dengan tujuan utama untuk beribadah kepada-Nya. Adapun pemenuhan keperluan hidup dalam menjalani kehidupan diserahkan sepenuhnya kepada manusia, selama tetap berada dalam koridor batasan yang telah ditetapkan oleh agama.

Islam mengajarkan semua umat Islam untuk membantu yang lemah, memberi kepada yang lemah atau memerlukan bantuan. Seseorang dilarang menindas orang lain, sebab menindas mereka yang lemah dan merendahkan pihak yang membutuhkan pertolongan merupakan tindakan tercela, bertentangan dengan nilai agama, tidak manusiawi, serta melanggar norma moral. Manusia berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, yang idealnya terus meningkat seiring perkembangan manusia itu sendiri, sebagaimana telah terbukti sejak awal penciptaannya. Islam juga mengajarkan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk tata cara berinteraksi yang baik dan benar. Baik dalam memperoleh maupun mengakhiri suatu urusan, segala prosesnya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip hukum muamalah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni (1) secara hukum, seluruh bentuk muamalah diperbolehkan kecuali

yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi; (2) Pelaksanaan muamalah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan; (3) Muamalah dilandasi pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat; (4) Muamalah harus menjunjung nilai keadilan, menghindari segala bentuk penganiayaan, serta tidak memanfaatkan kesulitan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.¹

Pada hakikatnya, Islam menekankan pentingnya kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, surplus produksi yang berkembang secara kualitatif maupun kuantitatif dipandang sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain berperan sebagai sumber penyediaan pangan nasional, sektor pertanian juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan sosial, terdapat banyak aktivitas yang melibatkan saling membantu dan saling menguntungkan, salah satunya adalah praktik muamalah yang mencakup kerja sama di bidang pertanian, perkebunan, pengairan, pemanfaatan lahan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada sistem ekonomi atau muamalah di sektor pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan di mana pembagian hasilnya didasarkan pada dua unsur produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, dengan proporsi tertentu yang telah disepakati dari hasil panen lahan tersebut.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1993), 15.

Imam Qurtubi mengatakan “Pertanian itu fardhu kifayah, artinya dalam suatu daerah harus ada sebagian orang yang memilih untuk menjadi petani.² Kerjasama dalam hal pertanian juga ada beberapa macam kerjasama, salah satunya adalah menggarap ladang rakyat lainnya dan hasilnya dibagi 2 antara tuan tanah dan petani. Di dalam bahasa Arab untuk pertanian diistilahkan sebagai *muzâra’ah* dan *mukhâbarah*.

Secara definitif menurut Syekh Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Siti Ulfa Manfariah dan Dijan menguraikan bahwa *muzâra’ah* adalah suatu bentuk kerja sama di mana pemilik tanah menyerahkan lahan beserta sarana produksi, seperti alat, benih, dan hewan, kepada pihak yang berhak mengelolanya, dengan kesepakatan pembagian hasil yang telah ditentukan, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, atau proporsi lain sesuai persetujuan bersama.³ Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri *muzâra’ah* merupakan bentuk pengelolaan tanah oleh pekerja dengan modal yang berasal dari pemilik tanah, di mana pekerja memperoleh bagian tertentu dari hasil yang diperoleh dari lahan tersebut.⁴

Dasar hukum *muzâra’ah* tertuang dalam QS. az-Zukhruf/43: 32

وَرَفَعْنَا ۖ أَلْـدُّنْيَا الْحَيٰوةَ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ فَسَمَنَّا لِحُنَّ ۖ رَبِّكَ رَحْمَتَ يَفْسِمُونَ أَهْمَ
يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتُ ۖ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضُهُمْ

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 158.

³ Siti Ulfa Munfariah and Dijan Novia Saka, “Impelementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Dintinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (The Profit-Sharing Technique Implementation in Cooperation Among Onion Farmers and Workers Assessed From Islamic Economic Perspective),” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (July 24, 2020): 215, doi:10.30762/qawanin.v4i2.2494.

⁴ Hadi Suhendi, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tedapat pula dalam potongan QS. Muzammil/73:20

اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Sementara dari hadits dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

سنن أبي داود ٢٩٥٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁵

Sunan Abu Daud 2959: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal], telah menceritakan kepada kami [Yahya], dari ['Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah buah atau tanaman yang keluar.

Mukhâbarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan awal, sementara biaya dan benih disediakan oleh penggarap. Pelaksanaan akad *mukhâbarah* dapat dilakukan oleh pemilik lahan maupun penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan untuk dikelola sesuai keterampilan penggarap, sedangkan modal berasal dari penggarap. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai proporsi yang telah disepakati di awal. Namun,

⁵ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, 1 (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah, 2011), 2959.

dalam praktiknya sering terjadi pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan penggarap.⁶

Dasar hukum akad *mukhâbarah* ada pada QS. al-Maidah/5:1

الصَّيِّدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ وَأَنْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kali dilakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk kepentingan bersama, maka hukum melaksanakannya adalah wajib.

Secara umum, bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan di mana pembagian hasil didasarkan pada dua unsur produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, yang dilakukan menurut proporsi tertentu dari hasil tanah.⁷ Pandangan serupa menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama memiliki hak atas suatu bidang tanah pertanian, sedangkan pihak kedua berperan sebagai penggarap lahan milik pihak pertama.⁸

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 1 Poin C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang

⁶ Yuli Kartika Hutasuht and Risalan Basri Harahap, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (June 30, 2022): 452, doi:10.24952/el-thawalib.v3i3.5643.

⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Dalam Menyelenggarakan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 130.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaan* (Jakarta: Djambatan, 1999), 116.

berbunyi perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam undang-undang disebut petani berdasarkan perjanjian, dimana petani diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 poin C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil memang sudah selayaknya ada dalam menangani persoalan sistem bagi hasil bagi petani dan pemilik tanah. Karena sebagaimana yang diketahui, petani atau *pangarun* tidak bekerja sebagai bawahan, melainkan sebagai mitra dari pemilik tanah, dengan hasil bayaran yang telah disepakati bersama. Prinsip seperti ini penting untuk dipelihara karena sebagaimana tujuannya adalah agar mendatangkan kemaslahatan serta rasa tanggung jawab sehingga mengurangi hal-hal yang berpotensi menyebabkan kedzaliman.

Dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan antara pelaksanaan sistem bagi hasil di lapangan dan ketentuan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, terutama terkait besaran bagian yang diterima oleh pemilik tanah dan penggarap; ketidaksesuaian ini kerap mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, pelaksanaan yang sering terjadi tanpa ada perjanjian tertulis membuat beberapa potensi terkait kecurangan atau hal buruk lain menjadi persoalan dikalangan para petani dan pemilik tanah.

Di Kecamatan Gamping, menurut penelitian Priyadi dan Jannahar, praktik perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya,

tanpa saksi, tanpa pencatatan pada tingkat Kepala Desa, dan tidak mendapat pengesahan dari Camat. Jangka waktu perjanjian tidak dirumuskan secara jelas, sedangkan besaran imbalan ditetapkan sejak awal akad; pola pembagian yang paling umum adalah sistem “maro” ($\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik). Seluruh biaya produksi dibebankan kepada petani, hasil panen dibagi dua pada saat panen, dan risiko gagal panen menjadi tanggungan penggarap. Selain itu, pajak atas sawah ditanggung oleh pemilik tanah, dan hasil pertanian yang mencapai nisab pada umumnya tidak segera dipotong zakatnya.⁹ Artinya penggarap mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada pemilik tanah, walaupun hasil panen dibagi dua, namun hal-hal seperti biaya produksi hingga gagal panen menjadi risiko bagi penggarap. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih jauh mengenai berbagai persoalan sistem bagi hasil, khususnya yang ada di daerah Bandar Karya Kabupaten Barito Kuala.

Bandar Karya merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Barito Kuala. Secara geografis, di sana terdapat iklim yang mendukung, tanah yang subur, serta saluran air yang cukup dari sungai. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penduduk di sana menggantungkan kehidupannya sebagai petani. Data mengenai hal ini akan penulis tunjukkan pada bahasan selanjutnya. Biasanya sebagian besar Masyarakat Kalimantan Selatan menyebut penggarap atau petani dengan sebutan *pangarun* atau kegiatannya disebut sebagai *mangarun*. Istilah ini juga berlaku di Desa Bandar Karya, Kabupaten Barito Kuala.

⁹ Unggul Priyadi and Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN LAHAN SAWAH: Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” *Millah* 15, no. 1 (August 8, 2015): 113–14, doi:10.20885/millah.vol15.iss1.art5.

Pangarun atau *mangarun* merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Banjar untuk mendefinisikan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya *pangarun* lebih spesifik ditujukan untuk orang menggarap tanah orang lain. Usma Khairati mengatakan bahwa *Mangarun* adalah istilah dari buruh tani yang artinya bekerja atau memanen lahan pertanian milik orang lain dengan upah atau pembagian hasil panen dari pemilik tanah atau perkebunan. Sehingga, memanen tanah milik orang lain dapat dijadikan sebagai sebuah kerja sama pemanfaatan lahan dengan tujuan agar manusia tidak membiarkan adanya lahan kosong yang seharusnya dapat digunakan untuk bercocok tanam.¹⁰

Persoalannya yang terjadi dalam kasus tertentu adalah bahwa tidak semua masyarakat di sana mempunyai tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Hanya sebagian orang yang mempunyai lahan yang cukup untuk dijadikan sebagai ladang pertanian. Hal ini tentu menimbulkan pihak lain yang ingin memanfaatkan potensi yang ada tanpa harus mempunyai tanah atau membeli tanah terlebih dahulu. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, ia seringkali disebut sebagai *Pangarun*. Kegiatan *mangarun* seringkali dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Bandar Karya. Memang pada dasarnya Kecamatan Tabukan dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi alam sangat besar di sektor pertanian, yang didalamnya termasuk desa Bandar Karya dan lain-lain.

¹⁰ Usma Khairati, "Tinjauan Islam Terhadap Praktik *Mangarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), 2.

Dalam hasil observasi hingga dilakukannya wawancara awal dengan *pangarun* bernama Abdul Kadir selaku pemilik lahan di Desa Bandar Karya mengenai sistem pertanian di sana, diketahui bahwa pola kegiatan *mangarun* yang terjadi di Desa Bandar Karya dalam berkerjasama bagi hasil pertanian ialah bahwa modal bibit, pupuk dan lain-lain menjadi tanggung jawab dari tuan tanah sementara *pangarun* melakukan eksekusi terhadap bahan yang telah disediakan tersebut. Tentu hal ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh *pangarun* dan pemilik tanah.¹¹ Jika dikaitkan dengan teori hukum Islam tentang kerjasama pertanian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan yang dilakukan oleh pak Abdul Kadir termasuk dalam kegiatan *Muzâra'ah*, di mana modal ditangani oleh pemilik tanah.

Selanjutnya, dengan teknik yang sama (observasi dan wawancara) dalam mengumpulkan data awal ditemukan bahwa sistem perjanjian bagi hasil di Desa Bandar Karya Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara lisan yang didasarkan kepercayaan dan kesepakatan. Isi perjanjian biasanya meliputi hak dan kewajiban antara penggarap dan pemilik tanah ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari memanfaatkan tanah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Biasanya *pangarun*, meminta izin kepada pemilik tanah untuk *mangarun*, jika menemui kesepakatan maka perjanjian yang didasari asas Kerjasama dan bagi hasil inipun bisa terjadi. Namun terkadang sang pemilik tanah

¹¹ Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Observasi dan Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

sendiri yang memberikan tawaran kepada orang yang ingin bekerjasama dengannya untuk mengelola tanah/lahan yang ia miliki untuk dikelola.¹²

Dalam menentukan bagi hasil telah diatur dalam Pasal 7 UU Perjanjian Bagi Hasil imbalan hasil panen atau pembagian hasil serta beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (tuan tanah dan *pangarun*) yaitu 1:1. Tuan tanah mendapatkan 50% *pangarun* 50%. Dari hasil wawancara awal penulis kepada satu pemilik tanah bernama Abdul Kadir di Desa Bandar Karya diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang diimplementasikan adalah 50% tuan tanah 50% *pangarun*,¹³ sehingga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam hasil wawancara penulis dengan Ibu Evi Wulandari menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil yang diimplementasikan adalah 70% untuk *pangarun* dan 30% untuk pemilik tanah.¹⁴ Dengan adanya perbedaan pada hasil wawancara awal dengan 2 pemilik tanah, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem bagi hasil melalui persepsi tuan tanah dan *pangarun* atau petani di Desa Bandar Karya melalui beberapa subjek yang telah penulis pilih.

Biasanya yang menentukan ukuran pembagian hasil pertanian adalah pemilik lahan atau tuan tanah. Sebelum dibagi, hasil pertanian akan dipotong biaya Garapan terlebih dahulu oleh pemilik lahan karena memberikan biaya Garapan adalah pemilik lahan. Setelah dipotong, biaya Garapan, maka hasil akan

¹² Pemilik Lahan, *Observasi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024.

¹³ Abdul Kadir, Pemilik Lahan Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024

¹⁴ Evi Wulandari, Pemilik Lahan Pertanian, *Observasi dan Wawancara Pribadi*, Desa Bandar Karya, 13 September 2024

langsung dibagi dua. Jika mengalami kerugian dalam hasil panen, tuan tanah biasanya akan memberikan secara suka rela kepada *pangarun* berupa uang.

Dengan adanya perjanjian tidak tertulis yang terjadi antara tuan tanah dan *pangarun*, maka timbul suatu persoalan seperti kapan berakhirnya kerjasama antara tuan tanah dan *pangarun*. Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Perjanjian Bagi Hasil, jangka waktu minimum untuk perjanjian bagi hasil pada tanah sawah adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk tanah kering 5 (lima) tahun. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian masih terdapat tanaman yang belum dipanen di atas lahan tersebut, maka perjanjian tetap berlaku sampai tanaman itu selesai dipanen; perpanjangan tidak dilakukan dalam bentuk kontrak tahunan satu tahun. Dengan beberapa persoalan yang dipaparkan di atas maka penulis dalam hal ini ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana persepsi tuan tanah dan *pangarun* di Desa Bandar Karya dalam menentukan bagi hasil pertanian yang di dalamnya terinput perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari latar belakang di diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik *Mangarun* di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut maka penulis berfokus kepada pembahasan masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Tuan Tanah dan Petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam Menentukan Bagi Hasil *Mangarun* Pertanian?

2. Faktor apa yang Mempengaruhi Keputusan Hukum dalam Menentukan Bagi Hasil di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi Tuan Tanah dan Petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam menentukan bagi hasil *mangarun* pertanian.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Keputusan hukum dalam menentukan bagi hasil di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya dan memperluas pemahaman penulis serta mahasiswa/mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus civitas akademika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mengenai kajian Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Dalam konteks kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran yang memperkaya khazanah literatur Hukum Ekonomi Syariah untuk koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami mekanisme penentuan pembagian hasil pertanian pada kerja sama antara pemilik tanah dan petani di Desa Bandar Karya, Kecamatan Rabukan, Kabupaten Barito Kuala.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang terlalu luas maupun kesalahpahaman terhadap judul penelitian, serta untuk memperjelas makna yang dimaksud, berikut disajikan definisi dan batasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Persepsi

Persepsi secara definitive bisa didefinisikan sebagai proses di mana sinyal ditransmisikan melalui sistem saraf, yang dihasilkan dari rangsangan fisik atau

kimia yang mempengaruhi sistem sensori.¹⁵ Hal ini mencakup struktur representasi formal dari keadaan persepsi, yang sangat penting untuk interpretasi dan kategorisasi input sensorik yang akurat.¹⁶

Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, pandangan masyarakat Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabuapten Barito Kuala terhadap sistem bagi hasil *mangarun* pertanian, khususnya bagi penggiat seperti tuan tanah atau pemilik tanah dengan petani atau *pangarun*.

2. Tuan Tanah

Istilah “tuan tanah” mengacu pada individu atau entitas yang memiliki properti dan menyewakannya kepada penyewa. Hal itu selaras dengan apa yang penulis maksud dengan Tuan Tanah dalam penelitian ini di mana, tuan tanah yang dimaksud mengacu pada sekelompok orang yang mempunyai tanah atau lahan yang dimanfaatkan oleh orang lain dalam hal ini adalah petani untuk dijadikan ladang pertanian yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Petani

Petani adalah individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian, terutama berfokus pada budidaya tanaman dan memelihara ternak untuk makanan dan bahan baku. Definisi petani bervariasi di seluruh wilayah dan kerangka hukum, tetapi umumnya mencakup siapa saja yang terlibat dalam produksi pertanian, terlepas dari skala atau struktur organisasi operasi mereka. Di Uni Eropa

¹⁵ Megg Anne Summer, “Perception (Psychological Science),” September 17, 2022, 36, doi:10.31219/osf.io/6rtfn.

¹⁶ Tyler Burge, *Perception: First Form of Mind*, 1st ed. (Oxford University Press, 2022), 67.

contohnya petani diartikan sebagai individu terlibat dalam kegiatan pertanian, selaras dengan Kebijakan Pertanian Umum.¹⁷ Istilah petani memiliki konotasi yang berbeda dalam berbagai budaya, dengan perbedaan yang dibuat antara petani dalam konteks Jerman dan Inggris, mencerminkan perkembangan sejarah dan sosial dalam pertanian.¹⁸

Selaras dengan penjelasan di atas, petani dalam hal ini mengacu pada sekelompok orang yang menggarap lahan orang lain dalam hal ini pemilik tanah untuk diambil keuntungan dengan menanam tanaman seperti padi, pohon karet atau sebagainya. Bagi masyarakat Desa Bandar Karya ia lebih dikenal dengan istilah “*Pangarun*” atau kegiatannya disebut sebagai “*Mangarun*”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut. Maka, yang dimaksud dengan judul ini adalah Persepsi Tuan Tanah dan Petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam Menentukan Bagi Hasil Pertanian.

4. *Mangarun*

Dalam Kamus Banjar *Mangarun* berasal dari kata *Arun* artinya bersama-sama membiayai.¹⁹ Kemudian ditambahkan imbuhan me- yang bagi Masyarakat Banjar diucapkan dengan ma- jika disambung ma-*arun* maka dibaca dengan *mangarun*. Sementara jika ditambahkan imbuhan pe- sebagaimana tani dengan pe-

¹⁷ T. Sarkisova, “Definition ‘Farmer’ in EU Legislation and Its Implementation into the Legislation of Ukraine,” *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 1 (March 20, 2024): 345, doi:10.24144/2788-6018.2024.01.61.

¹⁸ Sigmund Von Frauendorfer, “American Farmers and European Peasantry,” *Journal of Farm Economics* 11, no. 4 (October 1929): 633, doi:10.2307/1229903.

¹⁹ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 29.

tani, layan dengan pe-layan yang menandakan palaku dari kata kerja tersebut maka *arun* dengan pe- yang bagi masyarakat Banjar diucapkan sebagai pa- jika disambung maka dibaca dengan *pangarun*. Istilah ini dipakai untuk memutuskan Kerjasama dengan seseorang dalam pembiayaan dalam rangka menghasilkan melakukan sesuatu.

Dalam hal ini *arun* dengan *mangarun* (kegiatan) dan *pangarun* (pelaku) yang dimaksud diarahkan kepada orang yang mengajak untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menggarap tanah untuk ditanam yang hasilnya akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Persepsi Tuan Tanah dan Petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam Menentukan Bagi Hasil Pertanian”. Berdasarkan pengamatan peneliti, meskipun topik serupa pernah dibahas, penelitian ini memiliki perbedaan wilayah kajian. Selain itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang diangkat, diperlukan kajian pustaka sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun kajian pustaka yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari saudari Usma Khairati pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Praktik *Mangarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik mangarun kebun karet antara pangarun dan tuan tanah dilaksanakan atas dasar saling tolong-menolong, dengan kesepakatan lisan yang berlandaskan asas saling percaya, dan telah berlangsung secara turun-

temurun. Dalam penelitian ini tuan tanah tidak hanya memberikan modal lahan saja, namun menyediakan pupuk dan ongkos lain kepada *pangarun*. Kemudian dalam fokus yang kedua saudari Usma Khairati mencoba untuk menganalisis praktik tersebut dalam pandangan Islam yang ternyata hal ini mengarah pada konsep akad *Muzâra'ah*.²⁰ Penelitian saudari Usma Khairati mempunyai kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam penelitian ini, yakni ingin mengamati bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani. Namun selanjutnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana penelitian Usma Khairati berfokus pada kegiatan menerjemahkan kegiatan bagi hasil yang dilaksanakan pemilik tanah dan *pangarun* di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan konsep dalam Islam. Sedangkan penulis mencoba untuk memahami sejauhmana kegiatan bagi hasil di Desa Bandar Karya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

2. Skripsi yang dilakukan oleh saudara Apriyani Hi. Arifin pada tahun 2022 dengan judul “Praktik Bagi Hasil Petani Gula Aren Dalam Budaya Masyarakat Desa Koititi; Kajian Fenomenologi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama dalam aktivitas petani gula aren sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, seperti saling percaya, tolong-menolong, rasa persaudaraan, dan saling mengenal. Sistem bagi hasil yang diterapkan mengacu pada akad yang disepakati secara lisan

²⁰ Khairati, “Tinjauan Islam Terhadap Praktik *Mangarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan,” 51.

tanpa perjanjian tertulis, dengan dua model pembagian, yaitu dalam bentuk gula aren dan pembagian keuntungan dari hasil penjualan gula aren. Dalam hal ini Saudara Apriyani Hi. Arifin menyudutkannya dalam akan mudharabah.²¹ Persamaan yang didapati dapat dilihat dari tujuan penelitian, di mana baik penelitian dari saudara Apriyani maupun penulis sama-sama ingin mengulas tentang sistem bagi hasil dari pemilik tanah dan petani. Namun perbedaannya terletak pada fokus selanjutnya yang penulis rumuskan, di mana penulis mencoba menganalisa kegiatan praktik bagi hasil antara tuan tanah dan petani dengan berasas pada prinsip keadilan dalam syariat Islam. Selain itu, lokasi yang dipilih juga terdapat perbedaan, di mana penelitian saudara Apriyani meneliti di Ternate, sedangkan penulis melakukan penelitian di bumi Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan.

3. Skripsi dari Saudari Dwi Nursyafitri pada tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kabupaten Muara Enim”. Berdasarkan rumusan masalahnya, penelitian Dwi Nursyafitri memfokuskan kajian pada tiga aspek, yaitu ketentuan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia, bentuk perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Muara Enim, serta isi perjanjian bagi hasil tanaman karet antara tuan tanah dan petani di daerah tersebut. Adapun bentuk perjanjian bagi hasil yang berlaku di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan secara lisan. Dalam hal ini yang menentukan

²¹ Apriyani Hi. Arifin, “Praktik Bagi Hasil Petani Gula Aren Dalam Budaya Masyarakat Desa Koititi; Kajian Fenomenologi” (Skripsi, Universitas Kahirun, 2022).

pembagian ialah pemilik tanah yang kemudian ditawarkan kepada petani atau *pangarun*, jika keduanya mencapai kesepakatan maka Kerjasama bisa dilaksanakan.²² Persamaan terletak pada kajian awal yakni analisis terhadap sistem bagi hasi, namun perbedaannya tentu terletak pada lokasi penelitian. Serta penulis akan merumuskannya dengan konteks keadilan dalam syariat Islam.

4. Skripsi yang digiati oleh Sitti Komsiah pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian Sitti Komsiah ini juga mendapatkan hasil bahwa perjanjian bagi hasil dalam proses Kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap adalah dengan lisan, atas dasar kepercayaan. Bahkan dijelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya saksi dan jangka waktu yang dijanjikan juga terbilang tidak terlalu jelas. Dilihat dari pandangan Islam ditemukan oleh penelitian ini bahwa kerugian Kerjasama antara petani dan tuan tanah di Desa Wonorejo hanya ditanggung oleh salah satu pihak, sehingga hal tersebut bisa dinyatakan tidak sah.²³ Penulis mempunyai kesamaan dalam tinjauan Islam, dalam hal ini hanya saja penulis mengambil data di lokasi yang berbeda.

²² Dwi Nursyafitri, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Di Desa Sigam 2 Miora Kabupaten Muara Enim” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 137.

²³ Sitti Komsiah, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 67–68.

5. Skripsi yang digarap oleh Wahyu Fatkhurrohim mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2020, yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Skripsi ini membahas pandangan Fatwa DSN-MUI mengenai praktik bagi hasil di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan ketentuan dalam fatwa tersebut, implementasi bagi hasil dilakukan melalui akad dan pembagian hasil bumi, dengan ketentuan satu bagian untuk penggarap tanah dan dua bagian untuk pemilik tanah, berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Pola ini tidak hanya menjaga hubungan silaturahmi, tetapi juga memastikan kerja sama yang terjalin memberikan manfaat bagi semua pihak.²⁴
6. Tesis yang digiati oleh Ninik Ayuhandika pada tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”. Hasil penelitian Ninik Ayuhandika menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan dikenal dengan istilah *Maro* yang dilakukan atas dasar kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun. Namun sebelum dibagikan, hasil penjualan dipotong oleh biaya-biaya Garapan terlebih dahulu. Hasil dibagikan dengan

²⁴ Wahyu Fatkhurrohim, “Praktik Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Masyarakat Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), 66.

perbandingan 50:50. Adapun kepastian perjanjian yang dilakukan dianggap oleh Ninik Ayuhandhika tidak menciptakan kepastian hukum yang pasti bagi penggaram karena hanya dilakukan secara lisan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan UU Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 Ayat (1) tentang perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang tertulis dan disertakan saksi di hadapan kepala Desa.²⁵ Penulis mendapat terdapat kesamaan dalam penelitian ini yakni dari upaya untuk menerjemahkan sistem bagi hasil dalam praktik Kerjasama antara tuan tanah dan petani. Namun dalam bahasan lebih lanjut, penulis berasas pada syariat Islam, sementara penelitian Ninik Ayuhandhika berasas pada konstitusi Negara.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca. Setiap bab disajikan dengan alur yang terstruktur sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan memuat berbagai hal yang mengantarkan pembaca pada tujuan pembahasan skripsi. Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan alasan munculnya permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik dalam rumusan masalah yang menjadi unsur pokok sekaligus arah utama penelitian. Selanjutnya, bab ini juga memuat definisi operasional untuk

²⁵ Ninik Ayuhandhika, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat" (Tesis, Universitas Lampung, 2024), 100.

memperjelas istilah-istilah penting yang digunakan, kajian pustaka sebagai landasan teori dan acuan penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan susunan keseluruhan skripsi secara terstruktur.

Bab II. Landasan teori, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Hukum Jual beli di Indonesia, asas-asas yang terkandung di dalamnya serta hukum jual beli dalam perspektif syariat Islam.

Bab III Metode Penelitian berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya mencakup jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data beserta jenis datanya, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian yang ditempuh. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi. Pada bab ini, peneliti menyajikan simpulan sebagai rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi pihak-pihak terkait atau peneliti selanjutnya.